

Loyalitas atau ghuluw? Telaah fiqh terhadap fenomena fanatisme berlebihan terhadap organisasi islam di Indonesia

Nur Hijriyanti¹, Ivan Cahya Pratama²

¹Progam Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²Progam Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nurhijrianti788@gmail.com¹, ivanalfath@gmail.com²

Kata Kunci:

Fiqh, tawazun, loyalitas, persatuan umat, ukhuwah

Keywords:

Fiqh, tawazun, loyalty, muslim unity, ukhuwah

ABSTRAK

Dalam praktik kehidupan beragama, umat Islam sering menghadapi persoalan dalam menyeimbangkan antara pemahaman agama yang bersifat tekstual dengan kondisi sosial yang beragam. Munculnya kecenderungan ghuluw (bersikap ekstrem dalam beragama) dan tafrith (mengabaikan ajaran) menunjukkan bahwa sebagian umat belum sepenuhnya menerapkan prinsip keseimbangan atau tawazun sebagaimana yang diajarkan dalam fiqh. Penelitian ini bertujuan

menguraikan konsep tawazun dalam fiqh sebagai tawaran solusi normatif untuk memelihara keseimbangan antara loyalitas kelompok dan semangat persatuan umat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif terhadap karya para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Temuan dalam studi ini mengungkap bahwa tawazun merupakan prinsip sentral dalam fiqh yang mengarahkan umat pada sikap moderat, adil, dan tidak ekstrem. Lebih dari itu, tawazun mampu menjadi jawaban atas fragmentasi pemikiran dalam tubuh umat serta fondasi dalam membangun kehidupan beragama yang ramah dan terbuka. Dengan menghayati nilai-nilai tawazun, umat Islam diharapkan dapat menjaga ukhuwah Islamiyah tanpa harus menanggalkan identitas kelompok atau prinsip dasar syariat yang diyakini.

ABSTRACT

In practicing their faith, Muslims often encounter challenges in balancing textual religious understanding with the realities of a diverse society. The emergence of ghuluw (religious extremism) and tafrith (neglect of religious obligations) indicates that some segments of the Muslim community have yet to fully implement the principle of tawazun (balance) as taught in Islamic jurisprudence (fiqh). This study aims to explore the concept of tawazun in fiqh as a normative solution to maintain harmony between group loyalty and the unity of the Muslim community. The method used is a literature review with a descriptive-qualitative approach, focusing on the works of both classical and contemporary scholars. The findings show that tawazun is a central principle in fiqh, promoting a moderate, just, and non-extremist approach to religious practice. Furthermore, tawazun offers a response to the fragmentation of thought within the Muslim community and serves as a foundation for fostering inclusive and tolerant religious life. By internalizing the values of tawazun, Muslims are expected to preserve Islamic brotherhood (ukhuwah Islamiyah) without compromising their group identity or the core principles of Islamic law.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hukum Islam atau fiqih, sebagai warisan intelektual umat Muslim, tidak hanya mengatur persoalan ibadah dan muamalah, tetapi juga memuat nilai-nilai filosofis yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sosial dan keagamaan. Salah satu nilai inti dalam fiqih adalah tawazun, yakni prinsip keseimbangan dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam mengamalkan syariat. Di tengah kehidupan umat Islam masa kini, keberadaan prinsip ini semakin penting, khususnya ketika muncul fenomena polarisasi pemahaman, fanatisme kelompok, serta konflik internal yang merusak harmoni umat. Ketidakseimbangan dalam memahami ajaran agama sering kali melahirkan dua sikap ekstrem: ghuluw yang cenderung keras dan mengklaim kebenaran tunggal atas nama agama, serta tafrith yang cenderung mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Keduanya berisiko mengganggu solidaritas umat dan menghambat terbentuknya masyarakat Islam yang beradab. Upaya penyelarasan dan harmonisasi hukum Islam menjadi penting karena dapat menyatukan berbagai pandangan fiqih yang beragam ke dalam sistem hukum yang lebih harmonis, sehingga nilai keseimbangan tetap terjaga dan mampu mencegah perpecahan dalam tubuh umat (Al Faruq et al., 2024).

Dalam ruang lingkup organisasi dan kelompok keislaman, loyalitas merupakan aspek yang penting dan diperlukan untuk memperkuat identitas internal. Namun, bila loyalitas ini tidak dibarengi dengan semangat tawazun, maka bisa menimbulkan sikap eksklusif dan saling menyalahkan antar kelompok. Oleh karena itu, fiqih perlu dipahami sebagai pendekatan yang mampu menawarkan jalan tengah: menjaga kesetiaan terhadap kelompok sembari tetap menjunjung tinggi persatuan umat secara luas. Prinsip tawazun dalam hal ini dapat menjadi bingkai berpikir bersama bahwa perbedaan bukan untuk dipertajam, melainkan untuk dikelola secara bijaksana demi terciptanya ukhuwah dan kemaslahatan bersama.

Berangkat dari urgensi tersebut, tulisan ini bertujuan menelusuri konsep tawazun dalam fiqih secara lebih mendalam sebagai solusi strategis dalam merawat kerukunan di tengah umat Islam. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi literatur, menelaah pemikiran para ulama klasik dan kontemporer yang membahas nilai-nilai keseimbangan dalam konteks keberagamaan dan kehidupan sosial. Diharapkan, temuan dalam kajian ini mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat cara pandang Islam yang moderat, toleran, dan mampu menjawab berbagai tantangan keumatan saat ini.

Pembahasan

Pengertian Ghuluw (Ekstrem) dan Ciri-Cirinya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata 'ekstrem' mempunyai arti paling ujung (paling tinggi, paling keras dan sebagainya); fanatik. Sedangkan secara terminologi sikap ekstrem ini juga bermakna berlebih-lebihan dalam suatu perkara tertentu dan melampaui batas aturan syariat (Anwar, 2021). Istilah al-tatharruf dalam bahasa Arab modern menunjuk pada kata ekstrem sebagaimana kata ghuluw. al-tatharruf menurut etimologis bahasa Arab bermakna berdiri di tepi, jauh dari tengah. Kata ini dalam bahasa

Arab awalnya digunakan untuk hal materil seperti dalam berdiri, duduk atau berjalan. Kemudian digunakan juga pada yang abstrak seperti sikap menepi dalam beragama, pikiran atau kelakuan.

Beberapa persamaan kata ghuluw antara lain *tanatthu'* (sikap yang keras), *ifrat* (mempersempit), *tashaddud* (menyusah sesuatu) atau *takalluf* (memaksakan diri). Kelompok ekstremis keagamaan pada abad awal Islam disebut dengan nama *Khawarij*, kelompok ini telah membunuh banyak sekali orang Muslim dan non muslim. Dan mereka bertanggungjawab terhadap pembunuhan ponakan dan sahabat Nabi, khalifah Ali bin Abi Thalib, dan juga Mu'awiyah dan Amr bin al-Ashh.

Sikap ekstrem/ghuluw dalam lintas sejarah sering kali terjadi dalam kai tanya dalam pengamalan agama. Secara garis besar sikap ekstrem terbagi menjadi dua macam. Pertama, ekstrem dalam aspek akidah, seperti ghuluw orang-orang Nasrani dengan keyakinan trinitasnya yang sampai mengagungkan Nabi Isa a.s sebagai Tuhan. Kedua, sikap ekstrem dalam praktik/amalan dalam beragama, seperti ber lebih-lebihan dalam masalah ibadah salat sepanjang malam tanpa tidur atau puasa terus menerus tanpa jeda hari.

Sebab munculnya ghuluw dikarenakan kesalah pahaman dalam memahami tuntunan agama seperti halnya memahami ayat al Quran maupun Hadis Nabi secara tekstual bahkan keluar dari konteksnya. Atau membaca hasil karya ulama yang telah berjasa memberikan solusi atau pendapat yang bisa memecahkan permasalahan terhadap masyarakat pada waktu namun solusi atau pendapat tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat sesudah mereka akibat perubahan akibat perubahan waktu dan kondisi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa ciri-ciri kelompok ekstrem menurut Yusuf al-Qardhawi ialah 1) Fanatik dalam satu pandangan saja. Sikap ini mengakibatkan orang menganggap bahwa hanya kelompoknya saja yang benar, dan menganggap kelompok lain salah. Padahal para salaf shaleh bersepakat menyatakan, bahwa setiap orang diambil dan ditinggal kan pandangannya kecuali Rasulullah SAW. 2) Cenderung mempersulit. Secara personal diperbolehkan seseorang untuk tidak meruksah ibadah yang sebenarnya bisa diruksah. Tetapi kurang bijak aja seseorang yang menghancurkan mengikutinya dengan cara meruksah ibadah tersebut, karena mungkin aja pandangan tiap orang berbeda-beda akan hal meruksah ibadah tersebut. 3) Berprasangka jelek terhadap orang lain. Sikap ini muncul karena menganggap bahwa pandangannya saja yang benar dan yang lain salah. Seperti contoh ketika kita melihat orang yang makan dengan tangan kiri, padahal sunnah rasul nya harus memakai tangan kanan. Terus orang itu menuduh orang itu tidak mengikuti sunnah rasul yang telah diajarkan. Hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena kita tidak bisa langsung orang itu tidak mengikuti sunna Rasulullah, mungkin saja kehalang sesuatu yang lain yang menyebabkan orang tersebut makan menggunakan tangan kiri. 4) Gampang mengkafirkan orang lain. Sikap ghuluw kalau sampai menganggap orang lain kafir ketika diluar kelompok kita merupakan tingkap paling parah. Sikap ghuluw ini juga menjadi alasan terbunuhnya dua orang khalifah yakni Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh khawarij dulu sekarang juga sering ditemukan di media sosial, yang menganggap para pemimpin ini tidak selaras dengan hukum Tuhan.

Tidak hanya itu, bahkan mereka mengkafirkan ulama' yang enggan mengkafirkan para penguasa tersebut. Padahal sesuai ajaran Rasulullah SAW, seseorang tidak boleh mengkafirkan orang lain sebab berimplikasi hukum yang panjang seperti halal darahnya, dipisah dari istrinya, tidak saling mewarisi dan sebagainya (Anwar, 2021).

Pandangan Fiqih Terhadap sikap Ghuluw terhadap kelompok

Dalam pandangan fiqih Islam, sikap ghuluw atau berlebihan terhadap suatu kelompok, baik berupa fanatisme buta, kultus individu, maupun pembelaan tanpa batas terhadap ormas atau kelompok tertentu, merupakan perilaku yang sangat tercela. Fiqih sebagai ilmu yang mengatur tata kehidupan umat Islam, baik individu maupun kolektif, sangat menekankan keseimbangan (tawazun), moderasi (wasathiyyah), dan keadilan ('adl). Ghuluw dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut karena menimbulkan sikap eksklusif, merendahkan kelompok lain, bahkan membuka jalan bagi perpecahan dan konflik sosial.

Secara terminologis, ghuluw berasal dari bahasa Arab yang berarti melampaui batas atau berlebihan dalam memahami dan mengamalkan suatu ajaran. Dalam konteks fiqih, ghuluw sering diartikan sebagai pemahaman yang terlalu ekstrem terhadap suatu hukum atau keyakinan agama yang tidak lagi mempertimbangkan maqashid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat). Ghuluw terhadap kelompok biasanya muncul karena rasa memiliki yang berlebihan, menganggap kelompoknya paling benar, serta menolak kebenaran dari pihak lain. (Iskandar & Soleh, 2023) Sikap ini bertentangan dengan prinsip al-ikhtilaf fi al-ra'y laa yufsid fi al-wudd (perbedaan pendapat tidak merusak persaudaraan), yang dijunjung tinggi dalam tradisi fiqih Islam klasik maupun kontemporer.

Dalil-dalil syar'i banyak yang menegaskan larangan terhadap sikap ghuluw. Salah satunya adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 171: "Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu", serta QS. Al-Ma'idah ayat 77 yang mengecam sikap berlebih-lebihan dalam agama. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, "Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap berlebih-lebihan dalam agama" (Sunan Ibn Majah 3029, n.d.). Hadis ini menjadi dasar penting dalam pandangan fiqih terhadap sikap ghuluw, termasuk dalam interaksi antar-kelompok.

Sikap ghuluw terhadap kelompok juga menimbulkan konsekuensi fiqih yang serius. Dalam konteks ormas Islam, misalnya, ghuluw dapat melahirkan sikap takfiri (mengkafirkan orang lain), pemutusan hubungan sosial (hajr), bahkan kekerasan atas nama agama. Fiqih tidak membenarkan pengambilan hukum atas dasar fanatisme, karena keputusan fiqih harus didasarkan pada dalil, bukan pada emosi atau loyalitas kelompok. Ulama fiqih seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi telah memperingatkan bahwa sikap berlebihan dapat merusak maqasid syariah dan menciptakan kerusakan (fasad) dalam masyarakat. (Afroni, 2016)

Untuk mengatasi sikap ghuluw terhadap kelompok, fiqih merekomendasikan prinsip moderasi atau wasathiyyah. Konsep ini telah diperkuat oleh para cendekiawan kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam memahami syariat dan berinteraksi dengan sesama

umat Islam. Moderasi dalam fiqh menuntut umat agar tidak bersikap ekstrem dalam mencintai atau membenci kelompok tertentu, dan selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah serta toleransi sebagai fondasi keutuhan umat (Anwar, 2021).

Bentuk-bentuk Ghuluw terhadap ormas yang sering terjadi di Indonesia

1. Mengkafirkan ormas yang tidak sefaham dengannya

Salah satu bentuk ghuluw (berlebihan) dalam beragama yang paling membahayakan adalah sikap mudah mengkafirkan orang atau kelompok lain yang tidak sefaham, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Sikap ini muncul dari pola pikir yang eksklusif dan merasa paling benar dalam memahami ajaran agama. Dalam istilah fiqh, perilaku ini dikenal sebagai takfiri.

Di Indonesia, terdapat banyak ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, FPI, HTI, dan lain-lain. Masing-masing memiliki pendekatan dan karakteristik dakwah yang berbeda, baik dalam hal fiqh, akidah, maupun strategi sosial-politik. Namun, sebagian kecil kelompok yang berpaham keras atau literal melihat perbedaan ini sebagai penyimpangan, bukan keragaman. Mereka tidak sekadar mengkritik, tapi sampai menuduh sesat, bahkan kafir, terhadap ormas lain yang berbeda pandangan.

2. Mengamalkan kekerasan mengatas namakan amar ma'ruf

Dalam ajaran Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban yang sangat mulia, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nilai ini menjadi ciri khas umat Islam yang terbaik, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 bahwa umat Islam ditugaskan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Akan tetapi, nilai luhur ini bisa menjadi celah penyimpangan apabila dijalankan tanpa ilmu yang memadai, tanpa adab yang baik, serta mengabaikan prosedur syariat dan aturan hukum yang berlaku.

Ketika sebuah kelompok atau individu mengklaim sedang menegakkan amar ma'ruf, namun caranya dengan kekerasan, intimidasi, atau tindakan anarkis lainnya, maka itulah yang termasuk dalam kategori *ghuluw* atau sikap berlebih-lebihan dalam agama. Tindakan seperti ini tidak hanya mencederai esensi ajaran Islam, tetapi juga merusak citra Islam sebagai agama yang penuh rahmat dan kedamaian.

3. Pungli terhadap masyarakat

Salah satu bentuk berlebihan dalam beragama (*ghuluw*) yang terjadi di tengah masyarakat adalah praktik pungutan liar (*pungli*) yang dibungkus dengan alasan keagamaan. Oknum tertentu yang mengaku mewakili organisasi Islam atau tokoh agama terkadang memaksa warga untuk memberikan sejumlah uang atau bantuan materi lainnya. Permintaan ini sering kali tidak berdasarkan aturan yang sah dan dilakukan tanpa persetujuan atau kerelaan masyarakat. Dalam beberapa kondisi, warga merasa terpaksa memberi karena khawatir akan dicap anti-Islam atau tidak mendukung kegiatan dakwah.

Tindakan semacam ini menyimpang dari nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keikhlasan dan kebebasan dalam memberi. Islam tidak pernah membenarkan pengambilan harta orang lain secara paksa atau dengan cara yang batil. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, umat Islam dilarang memakan harta sesama mereka secara tidak sah (QS. An-Nisa: 29). Oleh sebab itu, pungli yang dibalut kepentingan agama justru merusak citra dakwah dan menciderai ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan integritas moral. (Hambali & Muttaqin, 2025) menekankan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan falsafah Islam semestinya mencerminkan perilaku organisasi yang bersih, beretika, serta berintegritas, sehingga segala bentuk penyimpangan seperti pungli tidak mendapat ruang dalam praktik keagamaan maupun kelembagaan.

4. Ghulluw melalui pendoktrinan di media sosial

Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, media sosial telah menjadi wadah utama untuk menyampaikan pesan keislaman. Sayangnya, tidak semua pihak menggunakannya secara bijak. Ada kelompok tertentu yang menggunakan media sosial sebagai alat pendoktrinan yang kaku dan tertutup terhadap perbedaan pandangan. Isu-isu ideologis dalam wacana berita politik di media sosial sering kali membentuk opini publik yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu, sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami realitas politik kontemporer (Yaqin, 2017). Selain itu penyampaian ajaran agama dengan cara yang mengabaikan prinsip hikmah, dialog, dan toleransi, serta menyematkan label negatif kepada kelompok lain yang berbeda pemahaman. Ghulluw muncul ketika konten keagamaan disajikan dengan pola pikir fanatik, menyebarkan kebencian terhadap kelompok di luar komunitasnya, serta mengklaim monopoli kebenaran agama.

Dalam praktiknya, akun-akun semacam ini sering menampilkan potongan ayat dan hadits yang diambil secara lepas konteks dan dimaknai secara ekstrem untuk menguatkan narasi keras mereka. Dampaknya, muncul sikap curiga, kebencian, dan permusuhan terhadap pihak lain, baik sesama Muslim maupun non-Muslim. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat Islam yang mengedepankan kasih sayang, kebijaksanaan, dan keterbukaan dalam menyampaikan kebenaran. Jika tidak dikontrol, pendoktrinan berlebihan melalui media sosial dapat menjadi benih lahirnya radikalisme, polarisasi umat, dan bahkan konflik sosial di masyarakat.

Dampak dari ghulluw dalam berorganisasi terhadap ukhuwah islamiyah

Bentuk ghulluw dalam organisasi Islam dapat terlihat melalui berbagai sikap ekstrem yang ditunjukkan oleh anggotanya. Salah satu bentuk yang paling umum adalah sikap eksklusivisme kelompok, di mana suatu organisasi merasa bahwa hanya kelompoknya yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap sesat atau menyimpang (PIMRON, 2024). Sikap ini biasanya diperkuat dengan fanatisme buta terhadap pimpinan organisasi, sehingga setiap pernyataan atau keputusan pimpinan dianggap mutlak tanpa kritik. Selain itu, anggota yang bersikap ghulluw cenderung menggunakan teks-teks agama secara literal untuk membenarkan tindakan seperti pemutusan ukhuwah atau memutus hubungan dengan kelompok lain yang tidak sejalan. Mereka juga kerap menolak kerja sama dan dialog antarorganisasi, karena

menganggap pihak lain tidak layak dijadikan mitra atau bahkan sebagai ancaman terhadap keyakinan mereka. Sikap-sikap ini secara langsung mengganggu semangat ukhuwah Islamiyah yang seharusnya dibangun di atas nilai kasih sayang, toleransi, dan persatuan (Afroni, 2016). Ghuluw memiliki beberapa dampak terhadap Ukhwah Islamiyah diantaranya yakni:

1. Disintegrasi Sosial Keumatan

Ghuluw dalam organisasi Islam kerap memicu retaknya solidaritas sosial di lingkungan keagamaan. Sikap fanatik ekstrem—yang menekankan “kita paling benar” sering memicu konflik bahkan dalam kelompok kecil seperti di masjid atau majelis taklim. Ketika perbedaan kecil saja dianggap sebagai kesalahan besar, kerjasama dan kolaborasi menjadi sulit terlaksana, padahal ukhuwah terbangun dari semangat kebersamaan. Afroni (2016) menyebut bahwa ghuluw adalah “benih ekstremisme” yang mengancam keharmonisan sosial di tengah masyarakat Islam (Ummah, 2019).

2. Pecahnya Persatuan Umat

Fanatisme buta terhadap organisasi menciptakan sekat yang semakin besar antar kelompok. Ketika loyalitas terhadap kelompok lebih dominan ketimbang loyalitas terhadap Islam secara keseluruhan, persatuan umat mudah terpecah. Pola pikir ini menghancurkan ikatan ukhuwah yang harusnya bersifat inklusif dan global menyatukan berbagai mazhab, suku, dan golongan dalam semangat persaudaraan (Anwar, 2021).

3. Kuatnya Polarisasi dan Stigma Negatif

Ghuluw sering menjurus pada sikap mengkafirkan, menyesatkan, atau me-stigmatikan kelompok lain yang tidak sepaham. Karakteristik ini sebagai salah satu ciri ekstremisme dini. Polarisasi seperti ini bukan hanya terjadi di kalangan umat, tetapi juga bisa muncul dalam dinamika politik dan sosial, merusak kohesi umat secara luas.

4. Munculnya Ekstremisme dan Radikalisasi

Ghuluw menjadi pintu pertama menuju ideologi radikal. Saat loyalitas terhadap organisasi menyatu dengan kekerasan verbal atau ideologis, figur agama bisa menjauh dari prinsip kasih sayang, hikmah, dan keadilan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pola pikir seperti ini telah menjadi awal bagi beberapa individu masuk ke dalam struktur gerakan ekstrem.

5. Terganggunya Dakwah Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin

Dakwah yang dibalut ghuluw akan tampil kaku, dogmatis, dan eksklusif. Padahal, semangat dakwah dalam Islam adalah menyebarkan kedamaian, inklusivitas, dan kasih sayang universal (rahmatan lil ‘alamin). Ghuluw merusak citra Islam, dan menimbulkan kesan intoleran bahkan antagonistik kepada masyarakat luas (Asnita et al., 2024).

Solusi Fiqih Menjaga Loyalitas dan Persatuan Umat

Dalam menghadapi fenomena ghuluw dalam organisasi, fiqih moderat (fiqih wasathiyah) menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan loyalitas terhadap organisasi dan ukhuwah Islamiyah. Prinsip wasathiyah menekankan makna moderasi, yaitu sikap berada di tengah antara dua kutub ekstrem. Prinsip ini didukung oleh dasar fiqih seperti tawazun (keseimbangan), tawasuth (moderasi), i'tidāl (keadilan), dan tasamuh (toleransi). Fiqih moderasi menekankan bahwa seorang anggota organisasi boleh mencintai, mendukung, bahkan kritis terhadap kepemimpinan grupnya namun tidak boleh mengesampingkan kebutuhan untuk berkolaborasi dengan kelompok lain demi maslahat umat secara menyeluruh (Syahri, 2021).

Lebih spesifik, tawazun dalam konteks organisasi berarti menyeimbangkan kehendak kelompok dengan dialog kritis terhadap kebijakan organisasi. Ini mencakup kemampuan merespon keputusan pimpinan secara proporsional, berdasarkan maslahat kolektif, bukan loyalitas buta. Sementara itu, tasamuh dan tawasuth menjadi pondasi sikap terhadap perbedaan. Dijelaskan juga bahwa nilai-nilai ini telah digunakan untuk meredam konflik komunitas berbasis agama, meliputi cara penyelesaian sengketa dan menjaga komunikasi jangka panjang dalam keberagaman. Implementasi prinsip ini terbukti menurunkan ketegangan dan memupuk inklusivitas (Ummah, 2019).

Di sisi lain, I'dāl (keadilan) berfungsi sebagai kontrol internal terhadap menyimpangnya loyalitas organisasional. Fiqih menuntut adanya mekanisme evaluasi dan musyawarah sebagai syarat keadilan dalam pengambilan Keputusan bahkan jika itu berarti mempertanyakan kebijakan organisasi sendiri. Dengan landasan nilai tersebut, strategi praktis muncul dalam bentuk seperti pedoman internal organisasi yang memuat prinsip moderasi fiqih, integrasi modul moderasi dalam pelatihan kader, menjalankan forum musyawarah lintas organisasi, dan juga menempatkan pemimpin moderat sebagai fasilitator dialog, mediator, dan jamin keadilan internal. Implementasi konkret seperti ini mengarahkan loyalitas kader untuk tetap harmonis dengan ukhuwah luas, bukan eksklusif terhadap organisasi semata (Wibowo & Kurniawan, 2023).

Kesimpulan

Fenomena loyalitas terhadap organisasi Islam merupakan hal yang wajar dan bahkan dianjurkan selama berada dalam koridor syar'i, seperti ta'awun (saling menolong), menjunjung visi dakwah, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Namun, apabila loyalitas tersebut melampaui batas hingga menimbulkan sikap ghuluw yaitu berlebihan dalam beragama, maka hal ini menjadi peringatan serius dalam tinjauan fiqih.

Ghuluw terhadap organisasi Islam ditandai dengan sikap fanatik buta, membenarkan segala tindakan organisasi tanpa kritik, menganggap kelompok lain sebagai sesat, serta merusak ukhuwah dan persatuan umat. Dalam fiqih Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), dan ishlah (perbaikan). Islam melarang ekstremisme dan menjunjung sikap adil, inklusif, dan proporsional dalam beragama.

Dengan demikian, umat Islam dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kecintaan terhadap organisasi dan komitmen terhadap nilai-nilai universal Islam. Kesetiaan kepada organisasi hendaknya dilandasi oleh prinsip kebenaran, bukan taklid buta, serta diarahkan untuk memperkuat dakwah, bukan memperuncing konflik internal umat. Peneguhan akidah, pemahaman fiqh moderat, dan pendidikan Islam yang komprehensif menjadi kunci untuk membendung fanatisme yang berlebihan tersebut.

Daftar Pustaka

- Afroni, S. (2016). Ghuluw, Makna Benih, Islam: Beragama, Ekstremisme. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 70–85.
- Al Faruq, U., Al Jamal, M. R., Sihabuddin, M., & Aulia, N. N. (2024). Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(2), 70–77. <https://repository.uin-malang.ac.id/19640/>
- Anwar, M. K. (2021). Makna Ghuluw Dalam Perspektif Hasbi As-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab. *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(2), 19–40. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.48>
- Asnita, D., Kurnia, R. D., Pertiwi, A., Hasan, Z., Muhtadi, R., & Mui, P. (2024). Moderasi Beragama dalam Konteks Studi Syariah: Tantangan dan Pemahaman Yang Beragama Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Strategi Pengembangan Pariwisata. September.
- Hambali, M., & Muttaqin, M. I. (2025). Falsafah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan Islam. PT Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/23860/>
- Iskandar, A., & Soleh, K. (2023). Pemaknaan Intertekstual Pada Hadis Tentang. 11, 219–238.
- Pimron, M. O. H. (2024). Pelaksanaan Program Moderasi Beragama dalam Mewujudkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin di Madrasah Tsanawiyah Tuban. 5, 175–188.
- Sunan Ibn Majah 3029. (n.d.). <https://sunnah.com/ibnmajah:3029>
- Syahri, A. (2021). Moderasi Islam Konsep dan Aplikasinya dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi.
- Ummah, M. S. (2019). Toleransi Beragama (Studi Konsep Tawasut, I'tidal, Tawazun, dan Tasammuh) Sebagai Upaya Resolusi Konflik pada Masyarakat Perumahan Giri Pekukuhan Asri Mojosari. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wibowo, T., & Kurniawan, A. (2023). Strengthening Wasathiyyah Islamic Values in the Perspective of Education in Madrasah. *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 15(1), 84–112. <https://doi.org/10.18326/mdr.v15i1.84-112>
- Yaqin, M. Z. N. (2017). Isu-isu ideologis dalam wacana berita politik terkini di media sosial. *Research Report. Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/3459/>